



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR 40 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN DANA
OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pada pasal 67 ayat (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari APBDesa, Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008 pada pasal 125 ayat (1) huruf e tentang sumber pendapatan Desa terdiri atas bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka urusan pemerintahan;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dalam menampung aspirasi dan menetapkan produk hukum Desa, perlu adanya penyediaan bantuan dana operasional untuk mendukung tugas-tugas BPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Dana Operasional BPD di Kabupaten Bojonegoro perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Bantuan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dialokasikan untuk Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya bantuan dana Operasional BPD adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan harmonisasi, sinkronisasi serta penjabaran pelaksanaan ditingkat Desa
- (2) Tujuan diberikannya dana Operasional BPD antara lain
 1. Terlaksananya rapat BPD secara terprogram dan terjadwal.
 2. Tersusunnya Peraturan Desa tepat waktu.
 3. Terciptanya situasi yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan BPD.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN BANTUAN DANA OPERASIONAL BPD

Pasal 3

- (1) Besaran bantuan dana operasional BPD untuk masing-masing Desa sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) .
- (2) Ketentuan mengenai pengalokasian bantuan dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipergunakan untuk menunjang kegiatan/keperluan antara lain :
 - a. Kegiatan Administrasi Kantor/Alat Tulis Kantor BPD;
 - b. Kegiatan untuk Koordinasi pelaksanaan tugas/menampung aspirasi masyarakat ;
 - c. Kegiatan Rapat/musyawah BPD .
- (3) Penyaluran bantuan dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Rekening Bendahara Desa yang selanjutnya oleh Kepala Desa diteruskan kepada Ketua BPD.

Pasal 4

- (1) Kegiatan musyawarah yang dilakukan BPD dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan penyusunan produk hukum dilaksanakan pada bulan Nopember 2010.
- (2) Kegiatan sebagaimana ayat (1) dilaporkan oleh Ketua BPD diketahui kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV PELAPORAN BANTUAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 5

- (1) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- (2) Ketua BPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Dana Operasional BPD kepada Kepala Desa untuk dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap pertanggungjawaban bantuan Dana Operasional BPD sebelum dilaporkan Kepada Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Camat memberikan pembinaan/bimbingan teknis atas pelaksanaan penggunaan bantuan dana operasional Badan Permasyarakatan Desa (BPD) maupun laporan pertanggungjawabannya.
- (2) Camat menugaskan staf kecamatan untuk memfasilitasi kegiatan dimasing-masing Desa.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 September 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.


Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

